



**PUTUSAN**

Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Manado, tanggal 23 Mei 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pramusaji Rumah Makan Mari Rasa, bertempat tinggal di Kabupaten Puhuwato, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Marisa, tanggal 07 April 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Puhuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 14 Desember 2022, dengan register perkara nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B- 270/KUA.30.03.02/PW.01/12/2022, tertanggal 14 Desember 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pohuwato selama 10 tahun, dan terakhir pindah ke kontrakan di Kabupaten Pohuwato sampai pisah, dan sudah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

- Anak I, usia 19 tahun, lahir pada tanggal 28 Februari 2003, sudah menikah;
- Anak II, usia 18 tahun, lahir pada tanggal 04 Agustus 2004;
- Anak III, usia 4 tahun, lahir pada tanggal 26 Mei 2018;
- Anak IV, usia 3 tahun, lahir pada tanggal 12 Desember 2019,

Saat ini anak kedua, ketiga dan keempat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat

3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan, salah satunya dengan perempuan yang bernama Bona, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari panggilan telepon Tergugat dan selingkuhannya, dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran perselingkuhan Tergugat, Tergugat mengakuinya;
- Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ririn tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Penggugat tidak mengetahui jelas kapan Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ririn, Penggugat mengetahui informasi tersebut langsung dari pengakuan Tergugat;

4. Bahwa puncaknya pada bulan September 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun

Halaman 2 dari 13  
Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, dengan mediator **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Januari 2023, mediasi dinyatakan telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang

Halaman 3 dari 13  
Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3 (tiga) poin pertama, Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan yang bernama Bona, namun terjadi tahun 2016 dan hanya sebentar, saat ini Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3 (tiga) poin kedua, Tergugat sudah menikah secara siri dengan seorang perempuan yang bernama Ririn sejak tahun 2019, namun Tergugat sudah berapa kali mengantar Ririn pulang ke rumah orang tuanya namun Ririn menolak untuk kembali dan memilih untuk bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat sempat kembali hidup bersama dengan Penggugat pada bulan Mei 2022, tetapi Penggugat tidak pernah lagi menghargai Tergugat seperti seorang istri kepada suaminya, bahkan Penggugat sempat melakukan *video call* dengan teman lelakinya hingga membuat Tergugat marah;
- Bahwa Tergugat tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali hidup bersama dengan Ririn;
- Bahwa Tergugat telah mengembalikan Ririn kepada orang tuanya pada hari Minggu, 8 Januari 2023, Ririn sekarang telah hamil dengan usia kandungan delapan bulan dan telah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat ingin kembali hidup bersama dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengetahui perkawinan Tergugat dengan Ririn;

Halaman 4 dari 13  
Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Tergugat menikah lagi Penggugat sempat menerima kembali Tergugat, bahkan Penggugat, Tergugat dan Ririn pernah hidup dalam satu tempat kediaman, namun hanya sebentar karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak adil;
- Bahwa benar Ririn saat ini tengah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah bulan November 2022, bukan pada bulan September seperti pada gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak ingin bercerai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Duplikat Nomor : B-270/KUA.30.03.02/PW.01/12/2022, tanggal 14 Desember 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Tergugat juga telah memberikan kesimpulan tetap pada jawabannya dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 13  
Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 menegaskan bahwa perceraian tidak hanya didasarkan pada

Halaman 6 dari 13  
Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), Majelis Hakim memandang kaidah hukum ini lahir untuk menghindari adanya rekayasa dan penyelundupan hukum antara suami dan istri, sehingga perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya tetap harus dibuktikan di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis dan adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain, namun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat; Pengakuan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat sangat kontradiktif dengan pendiriannya untuk tidak bercerai dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan ini bukan sebagai suatu kesepakatan untuk bercerai dan tidak dapat dipandang sebagai suatu rekayasa dan/atau usaha penyelundupan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi MA nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, karena bagaimana seorang suami mengakui hal-hal yang memberatkan dirinya, namun bersikeras tidak ingin bercerai dengan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 311-313 Rbg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, maka pengakuan Tergugat dapat diterima, sehingga menurut hukum harus dinyatakan terbukti, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan lain yang bernama Ririn;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022;

## Analisis Alat Bukti

Halaman 7 dari 13  
Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bahwa bukti P berupa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Oktober 2002, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2002 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah secara sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan November tahun 2022, serta tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;

## Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13  
Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Msa



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak bulan November tahun 2022, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, terlebih Tergugat telah tiga tahun menikah dengan perempuan lain, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفجير إذا ادعت إضراراً لزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13  
Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);**

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **12 Januari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1444** Hijriah oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13  
Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Msa



Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

MS. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Haris Hunowu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp.</b>	<b>630.000,00</b>